



BALAI PENGELOLAAN JALAN WILAYAH PURWODADI

Jalan Jend.Sudirman No.2 Telepon / Faksimilie 0292-42103
Surat Elektronik bpt.pwd_jateng@yahoo.co.id

Purwodadi, 14 November 2023

Nomor : 622.2/ 3555
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : Pemberitahuan Pelanggaran

Kepada Yth :
Pemilik/Penghuni Bangunan Tanpa Ijin
di Sepanjang Ruas Jalan Gajahmada
Kabupaten Grobogan
Di -

TEMPAT

Berdasarkan :

1. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Garis Sempadan.

Pasal 68

- (4) Pemanfaatan daerah sempadan tidak boleh mengganggu fungsi jalan, pandangan pengemudi dan tidak merusak konstruksi jalan.
- (5) Penetapan pemanfaatan daerah sempadan harus seizin Pembina jalan.

Pasal 77

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan pasal 68 diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang-barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat.

Pasal 15

Dalam mewujudkan tertib Garis Sempadan maka setiap orang dan/ atau badan usaha wajib:

- a. mendapat izin dari pihak berwenang sebelum pemanfaatan daerah sempadan sesuai peruntukannya;
- b. mematuhi ketentuan pemanfaatan daerah sempadan sesuai peruntukannya.

Pasal 49

- (1) Barangsiapa melanggar ketentuan pasal 15 diancam dengan Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling tinggi Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan atau tidak merampas barang-barang tertentu untuk daerah kecuali ditentukan dalam peraturan perundang-undangan

Bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bangunan/Kios/Warung PKL di sepanjang jalan Ruas Jalan Gajahmada diatas Tanah Jalan Milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah didirikan tanpa ijin (ilegal) yang tidak sesuai peruntukan dan fungsi jalan.
2. Bahwa pelanggaran garis sempadan merupakan Tindak Pidana yang diancam dengan Sanksi Pidana.

3. Terkait.....

3. Terkait hal tersebut diatas, kami mohon Saudara dengan kesadaran dan ketaatan **membongkar bangunan/kios/warung secara mandiri dengan biaya sendiri** dan mengembalikan pada kondisi semula **dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari** sejak dikeluarkannya surat ini atau **maksimal tanggal 27 November 2023**.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.



BINAWAN SRI TJAHJONO, SE, MM

Pembina

NIP. 19710710 199208 1 001

Tembusan Yth. :

1. Bupati Grobogan;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Satpol PP Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Satpol PP Kabupaten Grobogan;
5. Kepala Polres Grobogan;
6. Komandan Kodim Grobogan;
7. Kepala Polsekta Purwodadi;
8. Komandan Koramil Purwodadi;
9. Camat Purwodadi;
10. Lurah Kuripan;
11. Lurah Purwodadi.